



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

1. **Sulkarnain bin Laesa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanacellae, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon I.
2. **Samsiah binti Lanai**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanacellae, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan pemohon II di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 Agustus 2004.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung pemohon II yang bernama lelaki Lanai dinikahkan oleh Imam setempat bernama lelaki Ustaz H. Ahmad Parojai, dengan mahar 100

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riinggit, disaksikan oleh Lelaki Bahar dan lelaki Johanis yang keduanya selaku saksi nikah.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perawan, sedangkan pemohon II berstatus jejaka.
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II pada saat ,melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di rumah orang pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nurul Hidayah binti Sulkarnain umur 6 tahun tidak pernah bercerai
6. Bahwa selama pemohon I dan pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan penggugat dan tergugat.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya
8. Bahwa para pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna dibuatkan Buku Nikah ataupun Duplikat surat nikah tetapi KUA setempat tidak dapat membuatkan buku nikah karena dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana surat pengantar isbat nikah dari KUA Kecamatan Marioriwawo, Nomor Kk.21.18.02/PW.01/570/2013 tertanggal 18 Nopember 2013.
9. Bahwa pada saat ini para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga pada kantor Transduknaker, Kabupaten Soppeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon I Sulkarnaini bin Laesa, dengan pemohon II Samsiah binti Lanai, yang dilaksanakan di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. pada tanggal 14 Agustus 2004, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Alimin bin Palima, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah ipar saksi sedang pemohon II adalah sepupu saksi.

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2004, di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Jarasua, yang bernama Ustaz H. Ahmad Parojai dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama La Nai dan disaksikan oleh lelaki Bahar dan Johanis dengan mahar 100 ringgit.
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak setelah menikah tinggal bersama selama 13 tahun ditengah masyarakat muslim dan tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya perkawinan mereka.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai alat bukti adanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan sekaligus pengganti buku nikah.

1. Galib bin Banggau, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I dan pemohon II adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 2004 di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soopeng.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Sandakan Sabah Malaysia, yang bernama Ridwan dan yang menjadi wali nikah adalah Sabir (ayah kandung Pemohon II).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki Bahar dan Jahanis dengan mahar 100 ringgit.
- Bahwa pada saat itu pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk dilangsungkannya perkawinan keduanya.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak setelah menikah tinggal bersama selama 13 tahun ditengah masyarakat muslim dan tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya perkawinan mereka.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II sekaligus sebagai pengganti buku nikah.

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2004 di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk dijadikan sebagai bukti adanya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, sekaligus sebagai pengganti buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni Alimin bin Palima dan Galib bin Banggau, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, dan keterangan para pemohon serta keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 14 Agustus 2004.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Ustaz H. Ahmad Parojai dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama La Nai, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Bahar dan Johanis, dengan mahar 100 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai jejaka dan pemohon II berstatus sebagai perawan.
- Bahwa setelah menikah para pemohon telah tinggal bersama sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya ditengah masyarakat muslimin, namun tidak ada pihak yang keberatan tentang sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 14 Agustus 2004, di Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yaitu:

1. Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

2. Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi :

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I Sulkarnain bin La Esa dengan pemohon II Samsia binti La Nai yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2004 di Kampung Jarasua, Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng .
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mjlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 19 Deseber 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Hakim anggota II,

t.t.s

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	411.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Wakil Panitera

Drs. M. Daaming Rayani.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)